

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE BOLANGO

Juriko Abdussamad¹, Fenti Prihatini Dance Tui², Fatmawati Mohamad³,
Swastiani Dunggio⁴

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo, ⁴Universitas Ichsan Gorontalo

jurikoabdussamad@yahoo.co.id¹, fentiprihatini@ung.ac.id²,
Fatmawatimuhammad67@gmail.com³, swastianidunggio83@gmail.com⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilihat dari beberapa aspek yaitu (a) aspek tanggung jawab, (b) aspek berkelanjutan, (c) aspek manfaat, (d) aspek nilai ekonomi. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango meliputi, tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, kinerja. Berdasarkan hasil penelitian yang digunakan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango meliputi, aspek tanggung jawab, aspek berkelanjutan, aspek manfaat, aspek nilai ekonomi secara keseluruhan pada umumnya telah dilakukan dengan baik, tetapi belum efektif dilaksanakan, masih terdapat kendala seperti keterbatasan bangunan bank sampah, keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya penggajian, serta minimnya pengawasan pihak pemerintah terhadap bank sampah. (2) faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah yang meliputi tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, dan kinerja. Secara keseluruhan faktor-faktor tersebut belum dilakukan dengan maksimal seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya pelatihan dan perlunya peningkatan mengenai sarana dan prasarana, sehingga dapat terpenuhi sesuai dengan harapan dari tujuan sistem bank sampah itu sendiri.

Kata Kunci: **Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Bank Sampah**

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the process of implementing waste management policies through the waste bank program at the Environmental Office of Bone Bolango Regency. This study used a qualitative approach with a qualitative descriptive research type, while the data collection techniques used were observation, interviews and documentation. This research is seen from several aspects, namely (a) the aspect of responsibility, (b) the aspect of sustainability, (c) the aspect of benefits, (d) the aspect of economic value. The factors that

determine the success of the waste management policy through the waste bank program at the Bone Bolango Regency Environmental Service include the level of compliance, smooth functioning routines, performance. Based on the results of the research used, it was concluded that (1) the process of implementing waste management policies through the waste bank program at the Bone Bolango Regency Environmental Service includes aspects of responsibility, aspects of sustainability, aspects of benefits, aspects of overall economic value in general have been carried out with good, but not yet effectively implemented, there are still obstacles such as limited waste bank buildings, limited human resources, lack of remuneration, and minimal government oversight of waste banks. (2) the factors that determine the successful implementation of waste management policies through the waste bank program which include the level of compliance, smooth functioning routines, and performance. Overall these factors have not been carried out optimally such as lack of socialization, lack of training and the need for improvements regarding facilities and infrastructure, so that they can be fulfilled according to the expectations of the objectives of the waste bank system itself.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Waste Bank

PENDAHULUAN

Sampah merupakan sebuah masalah yang seiring terjadi di berbagai negara utamanya negara berkembang seperti Indonesia. Sampah merupakan “bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, bahan bangunan dan besi-besi tua” (Pratiwi, 2018). Adanya masalah sampah seperti ini dapat disebabkan oleh tingginya penduduk yang semakin padat serta semakin menurunnya luas lahan yang dapat dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Sehingga fakta tersebut dapat mengakibatkan peningkatan jumlah produksi. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaannya fasilitas pengelolaan sampah, yang pada akhirnya hal ini akan berdampak pada timbulnya gangguan terhadap lingkungan yang ada. “Lingkungan merupakan gabungan semua hal yang mempengaruhi hidup” (Wiryo, 2013) sehingga, untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting dilakukan pengelolaan terhadap sampah.

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari masalah sampah karena setiap hari manusia menghasilkan sampah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya aktivitas penduduk, maka jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya juga ikut bertambah volume sampah dan jenis yang dihasilkan tergantung dari pola konsumsi suatu masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat tersebut maka semakin tinggi volume sampah dan semakin banyak pula jenis sampah yang dihasilkan.

Tahun 2019 sampah di Indonesia akan mencapai 68 juta ton. Sedangkan plastik sampah diperkirakan akan mencapai 9.52 juta ton. Data ini menjelaskan bahwa sampah di Indonesia meningkat 1 juta ton setiap tahunnya. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah harus lebih serius dalam mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya karena diperkirakan pencemaran sampah plastik di Indonesia akan terus meningkat akibat dari industri minuman di Indonesia yang menggunakan plastik sekali pakai sebagai *packaging*. Minuman-minuman itu sangat mudah ditemui di berbagai gerai ritel, baik modern maupun tradisional. Pertumbuhan industri minuman yang sangat pesat tentunya akan menghasilkan pertumbuhan jumlah sampah plastik yang semakin banyak. Terlebih saat ini kapasitas pengelolaan limbah plastik masih

minim. Jika pengelolaan dan pemakaian plastik terus menerus dilakukan tanpa ada pertimbangan dan pencegahan lebih cepat lambat laun plastik akan jadi masalah lebih serius.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan beberapa pencegahan terhadap pengelolaan sampah. Undang-undang pengelolaan sampah adalah bukti bagaimana pemerintah berupaya dalam menangani sampah di negara ini. Undang-undang tentang pengelolaan sampah lahir dari kesadaran pemerintah bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomis, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat merubah perilaku masyarakat lebih sadar terhadap permasalahan baik dan buruknya sampah bagi lingkungan.

Pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dapat berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, serta peran masyarakat agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara efektif. Pemerintah menetapkan mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat (1) tentang Pengelolaan Sampah melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R (*reduce, reuse dan recycle*). *Reduce* (pengurangan) dapat diartikan sebagai sikap sehari-hari dalam pengurangan menimbulkan sampah. Selanjutnya, *Reuse* (menggunakan kembali) artinya menggunakan kembali barang bekas tanpa memprosesnya terlebih dahulu. Sedangkan *Recycle* (mendaur ulang) dapat diartikan mengolah menjadi bahan lain yang bermanfaat.

Bank sampah mulai banyak dilakukan di Indonesia, dimana masyarakat dapat membawa sampah yang sudah dipilah. Lalu dapat diolah menjadi bahan yang bermanfaat. Dari grafik di atas dapat dilihat jumlah bank sampah di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2018 semakin meningkat. Saat ini sudah ada 7,488 bank sampah di Indonesia, salah satunya adalah bank sampah yang ada di Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2015 melalui perspektif kebijakan, yaitu: (a) Asas tanggung jawab, sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan membangun fasilitas gedung permanen tetapi untuk tanggung jawab mengenai sarana dan prasarana masih kurang (b). Asas pembangunan berkelanjutan, sudah ada program untuk membangun tempat-tempat pengelolaan sampah lain pada tiap kecamatan di Kabupaten Bone Bolango, tetapi pada pelaksanaannya belum ada. (c). Asas manfaat, Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango sudah baik dengan membangun kerjasama dengan pihak instansi lain agar hasil sampah lebih berguna dan bermanfaat. Pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (d). Asas nilai ekonomi, pemerintah sudah berupaya optimal dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain agar sampah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian penelitian ini,

peneliti menggunakan teori Randall B. Ripley and Grace Franklin dalam tahir (2014), ada tiga faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah melalui Bank sampah di Kabupaten Bone Bolango yaitu, (a). tingkat kepatuhan implementor bank sampah terhadap ketentuan Permen LH Nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *Reduce, reuse, dan recycle* dalam pengelolaan sampah ditingkat masyarakat melalui (b). kelancaran rutinitas fungsi. (c). Terwujudnya kinerja.

Seiring dengan kemajuan yang dicapai dalam pengelolaan sampah melalui Program bank sampah di Kabupaten Bone Bolango, implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah melalui program bank sampah sebagaimana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah belum sepenuhnya diimplementasikan. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diberikan amanah, kemudian memberikan pertanggung jawaban dalam pengelolaan sampah.

Dalam mewujudkan Kabupaten Bone Bolango yang bersih dan bebas dari sampah perlu usaha untuk merubah perilaku masyarakat dalam bentuk kesadaran menjaga lingkungan. Selain itu, masih kurangnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada pengelolaan bank sampah ini, karena mereka hanya berpatokan pada spanduk yang ada di desa, kecamatan maupun di setiap Jalan, tetapi tidak mengawasi bank sampah tersebut. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk dapat menabung di bank sampah juga dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Metode deskriptif dengan analisis kualitatif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Artinya dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk dapat memperoleh gambaran serta bagaimana memahami kebijakan yang terikat dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, mengamati, dan menangkap secara faktual dan aktual dunia nyata dan mengkaji perilaku individu, kelompok dan pengalaman mereka sehari-hari, serta mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak jalur sebagaimana yang sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Kabupaten Bone Bolango

Dalam tahapan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang penting dan harus dilalui untuk mencapai hasil kebijakan. Tentunya pada tahap implementasi ini akan ditemukan variable-variable yang berkaitan dengan berhasil tidaknya implementasi kebijakan, yang sangat membantu untuk perbaikan dan penyempurnaan tahapan implementasi kebijakan kedepan.

Pengelolaan sampah dilaksanakan oleh pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan: (a) asas Tanggung jawab, (b) berkelanjutan, (c) manfaat, dan (d) nilai ekonomi. Dengan tujuan untuk

menjamin terselenggarakannya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut asas pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kabupaten Bone Bolango:

Asas Tanggung Jawab

Kebijakan bank sampah ini diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan merupakan wujud kepedulian sosial, sehingga sampah dapat dikelola dengan baik tanpa harus langsung dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Kemudian, tugas pemerintah adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang penerapan pedoman pengurangan, dan daur ulang sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah di Kabupaten Bone Bolango, bernama Bank Sampah Motilango.

Berikut tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan maka berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bone Bolango, Kepala Bidang Pengelolaan Limbah Domestik (DLH), penanggung jawab bank sampah, direktur bank sampah Motilango, pengurus bank sampah Motilango, menjelaskan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan program bank sampah hanya sebatas mengelola bukan hanya untuk menjual kembali. Sesuai dengan hasil temuan di lapangan bahwa mekanisme bank sampah yaitu: 1). Sampah dipilah sesuai jenis dari rumah, 2). Setorkan ke the gade clean & gold, 3). Sampah ditimbang & dinilai sesuai harga yang ditetapkan, 4). dicatat dan dibukukan pada buku tabungan bank sampah, 5). Proses hasil tabungan hasil sampah nasabah jadi uang, 6). Hasil penjualan disetorkan ke rekening tabungan emas.

Asas Berkelanjutan

Wujud dari asas berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah Bone Bolango, berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan maka dapat dijelaskan bahwa untuk pembangunan berkelanjutan lebih mengarah pada bagaimana keaktifan bank sampah dapat terus aktif sampai seterusnya sehingga nantinya bisa juga ke depan untuk dibangunkannya bank-bank sampah lainnya. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa aspek berkelanjutan sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dengan membangun gedung dan menyiapkan sarana dan prasarana namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dilihat dari belum adanya kelanjutan mengenai bank-bank sampah khususnya di Kabupaten Bone Bolango dilihat dari pembangunan-pembangunan yang sudah terbentuk namun tidak jalan. Sehingga dalam mengatasi hal ini dibutuhkan peran pemerintah serta masyarakat untuk dapat melaksanakan kebijakan program ini, karena dalam mengimplementasikan suatu kebijakan mencapai dampak-dampak yang diinginkan terletak pada kualitas kepemimpinan yang dimiliki dari suatu organisasi yang disertai tugas memimpin dalam organisasi tersebut.

Selain itu dikatakan bahwa untuk aspek berkelanjutan masih kurangnya perlengkapan mengenai fasilitas yang ada di bank sampah motilango, sehingga masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan program bank sampah ini.

Dilihat dari hasil pengamatan di bank sampah motilango bahwa terdapat mesin print yang mengalami kerusakan karena kurangnya perawatan kemudian pihak pengurus juga masih kurangnya fasilitas seperti belum tersedianya komputer sehingga pencatatan masih dilakukan secara manual, kurangnya sosialisasi mengenai bank sampah, sehingga diharapkan pemerintah serta pengurus bank sampah agar lebih aktif. Sehingga bank sampah dapat berjalan dengan baik. Pelayanannya yang kurang efektif seperti yang saya temukan di lapangan bahwa pengurus bank sampah sendiri merupakan mahasiswa aktif yang sampah saat ini menjadi pengurus bank sampah, sehingga di samping menjalankan program bank sampah, juga masih aktif kuliah sehingga pelayanan bank sampah belum efektif.

Manfaat

Berikut wujud asas manfaat yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan maka menunjukkan asas manfaat dilakukan dengan bekerja sama dengan pegadaian untuk menjadikan masyarakat lebih rajin menabung. Sehingga hasil tersebut bisa ditukarkan menjadi emas. Bahwa manfaat hanya berlaku untuk ketersediaannya sarana prasarana, dirasakan oleh masyarakat karena sampah ini dapat merubah paradigma sampah yang bias langsung dibuang tetapi ini bias dimanfaatkan dan ditukarkan menjadi tabungan ataupun nominal yang lebih besar. Kemudian dari hasil pengamatan juga para nasabah sudah melakukan pemilihan terlebih dahulu menabung di bank sampah sehingga lebih memudahkan untuk proses pelayanan bank sampah.

Nilai Ekonomi

Sampah menjadi energi yang berguna bagi masyarakat luas dan dapat meningkatkan nilai ekonomis sampah. Sampah dapat bernilai ekonomi bila dikelola dengan bijak dan melibatkan semua elemen masyarakat. Bahwa untuk nilai ekonomi pemerintah sudah berupaya untuk bagaimana mengolah sampah ini dapat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga akan menumbuhkan rasa semangat terhadap masyarakat untuk tidak langsung membuang sampah yang masih mempunyai nilai ekonomi. Bahwa nilai ekonomi, pemerintah hanya memfasilitasi masalah sarana dan prasarana kemudian hal lainnya diserahkan kepada pengelola. Karena program bank sampah hanya lebih mencari nasabah sebanyak-banyaknya, mengedukasi mengenai pengelolaan sampah sehingga adapun manfaat ekonominya akan diputar kembali seperti bank konvensional pada umumnya. Bahwa untuk nilai ekonomi sudah dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak seperti pegadaian sehingga membawa dampak yang bagus, sehingga sampah mempunyai nilai ekonomi. Selanjutnya, pernyataan lain yang diungkapkan oleh pengurus bank sampah Motilango, dan memiliki patokan harga yang memuaskan bagi setiap jenis-jenis sampah yang akan di tabung.

Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan peneliti bahwa terdapat patokan harga perkilogramnya sebagai berikut.

Tabel 1 Daftar Harga Bank Sampah Motilango Kabupaten Bone Bolango

No	Nama barang	Harga / kg
1	Plastic campur	Rp. 2000
2	Plastic gelas (putih)	Rp. 2.500
3	Plastic aqua bersih	Rp. 5.000

4.	Plastic aqua kotor	Rp. 3.500
5	Botol bodong campur	Rp. 1.800
6	Kardus	Rp. 800
7	Kertas campur	Rp. 1.000
8	Almunium	Rp. 5.000
9	Botol (sejenis fresh)	Rp. 500
10	Kaleng	Rp. 1.000
11	Galon aqua	Rp. 5.000
12	Botol marjan dll	Rp. 2.500
13	Gelas	Rp. 4.000

Sumber: Bank Sampah Motilango 2022

Faktor-faktor yang menentukan Keberhasilan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Gorontalo.

Kemudian pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Randall. B. Ripley and Grace A Franklin dalam tahir 2014:95), ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam pengelolaan bank sampah yaitu, (a). Tingkat kepatuhan implementor bank sampah terhadap ketentuan Permen LH No.13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *Reduce, reuse* dan *Recycle*, (b). Kelancaran rutinitas fungsi, (c). Kinerja

Tingkat Kepatuhan

Tingkat kepatuhan implementor mengenai komunikasi yang dibangun terhadap program bank sampah sesuai dengan ketentuan Permen Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle*, berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan maka, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bone Bolango, Seksi Kemitraan & Kerjasama Pengelolaan Lomabah Domestik, penanggung jawab bank sampah Motilango, pengurus bank sampah Motilango, nasabah bank sampah Motilango mengenai tingkat kepatuhan implementor dalam hal komunikasi yang dibangun terhadap program bank sampah. Dalam hal ini, dalam melaksanakan suatu kebijakan atau rencana, harus didukung oleh pelaksana kebijakan yang mempunyai untuk menjamin keberhasilan kebijakan tersebut, ini harus didokumentasikan atau diungkapkan dengan benar dibagian ini. Proses penerapan kebijakan sebenarnya tidak hanya melibatkan tindakan badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan mempromosikan kepatuhan dengan kelompok sasaran, tetapi juga jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan social yang secara langsung terkait dengan tindakan yang pada akhirnya terlibat dan pihak-pihak yang terlibat. Para pihak pada akhirnya akan mempengaruhi tujuan kebijakan, baik itu negative maupun positif.

Implementasi dalam layanan juga merupakan hal yang sangat penting dalam kebijakan. Dapat dikatakan bahwa pelaksana tersebut adalah pemberi dan pemberi layanan kepada masyarakat dalam program, selain itu pelaksanaan program juga merupakan standard untuk mengukur derajat pelaksanaan program.

Kelancaran Rutinitas Fungsi

Kelancaran rutinitas fungsi dalam hal ini berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan mengenai program bank sampah, adapun dalam penelitian ini sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan maka, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango, Penanggung jawab bank sampah

Motilango, pengurus bank sampah dan direktur bank sampah Motilango, bahwa kelancaran rutinitas fungsi untuk mensosialisasikan program bank sampah sudah dilakukan namun terkendala karena situasinya masih pandemi. Sehingga belum sepenuhnya optimal. Sehingga untuk saat ini sosialisasi hanya masih sebatas lewat media sosial. Dari penjelasan informan di atas, menunjukkan bahwa kelancaran rutinitas fungsi untuk mensosialisasikan program bank sampah sudah dilakukan. Namun, dapat dilakukan bahwa strategi bank sampah untuk mendorong pembangunan bank sampah saat ini hanya sebatas penyebaran brosur, dan belum adanya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi yang intens tentang simpanan bank sampah.

Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango untuk menyukseskan penerapan kebijakan bank sampah sebatas pemberian fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan bank sampah. Semua kegiatan yang terkait dengan keberhasilan bank sampah wajib dilakukan, disahkan oleh departemen pengelola bank sampah berbagai kegiatan termasuk sosialisasi. Karena minimnya sosialisasi bank sampah, strategi yang diterapkan bank sampah untuk menyukseskan bank sampah juga menjadi tidak efektif, mereka terkadang mendistribusikan brosur dan hanya melakukan sosialisasi di media sosial. Sehingga, diperlukannya peran pemerintah serta pengurus untuk lebih gencar melakukan sosialisasi melalui media social terlebih lagi pada saat waktu pandemi.

Terwujudnya Kinerja

Dalam pelaksana kebijakan, diperlukan dukungan kinerja perangkat, seperti peningkatan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut menjadi sumber daya yang dapat berdampak positif dan bermanfaat bagi keberhasilan pelaksana kebijakan atau rencana. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu untuk mengimplementasikan strategi agar dapat berjalan dengan baik, optimal, efektif dan efisien. Pada bagian ini, kami ingin menjelaskan apakah terdapat sumber daya yang sesuai atau tidak tepat untuk mendukung implementasi kebijakan bank sampah di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango, Seksi Kemitraan & Kerjasama Pengelolaan Limbah Domestik, penanggung jawab Bank Sampah, direktur bank sampah Motilango, menunjukkan bahwa sebagai implementor kebijakan bank sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango mengungkapkan bahwa sejauh ini sudah cukup memberikan fasilitas sumber daya sarana dan prasarana.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti juga melakukan observasi dan mendokumentasikan pada tanggal 14 Februari 2022 yaitu mengenai sarana dan prasarana yang ada di Bank sampah Motilango Kabupaten Bone Bolango seperti yang terlihat pada gambar 1.



Gambar: 1. Fasilitas Bank Sampah

Berdasarkan gambar 1, bahwa kondisi beberapa fasilitas dapat digunakan tapi dari beberapa fasilitas yang ada di Bank Sampah masih kurang memadai dimana rusaknya pagar tambah lagi tidak adanya computer dan print juga mengalami kerusakan karena jarang digunakan. Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai sumber daya fasilitas yang ada di Bank Sampah Motilango bahwa fasilitas yang ada saat ini terdapat, timbangan gantung, mesin pencacah, Gentor atau viar, dan mesin pres. Idealnya, pemerintah harus mereview kebijakan ini. Jika kebijakan dapat berhasil dilaksanakan dengan dukungan sumber daya yang ada (sumber daya manusia, sumber daya keungana dan infrastruktur), maka karena kurangnya sumber daya keuangan dan infrastruktur tidak dapat terpenuhi secara memadai.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, untuk mengetahui proses pengelolaan sampah melalui program bank sampah menggunakan metode penelitian yang sudah diterapkan dalam penelitian ini, serta memperhatikan semua indikator-indikator dalam bentuk implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti berusaha menggali dengan melakukan pengamatan dan juga wawancara langsung dengan Pemerintah Kabupaten, Pengurus Bank Sampah, dan Masyarakat penabung Sampah yang terkait dengan pengelolaan sampah melalui program bank sampah. Data yang dikumpulkan melalui observasi dilapangan dan selanjutnya dideskripsikan oleh peneliti. Adapun penyajian hasil temuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kabupaten Bone Bolango

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pasal 3, pengelolaan sampah dikelola berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, dan nilai ekonomi. Asas tanggung jawab dimana asas tanggung jawab yang dimaksud merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu sehingga akan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Pemerintah menjamin hak warga Negara atas lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya asas berkelanjutan dimana berkelanjutan yang baik dan sehat. Selanjutnya asas berkelanjutan dimana berkelanjutan yang dimaksud merupakan tidak adanya pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya alam, tidak ada dampak pada lingkungan (kerusakan), kegiatan pembangunan harus meningkatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian asas manfaat, manfaat yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat dinikmati yang berupa kenaikan fisik/perbaikan kualitas, selanjutnya asas nilai ekonomi dimana nilai ekonomi yang dimaksud merupakan pengelolaan sampah dapat bernilai ekonomi bila dikelola dengan bijak dan melibatkan semua elemen masyarakat. Sehingga dalam penelitian dilakukan yakni melihat penerapan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kabupaten Bone Bolango.

Aspek Tanggung Jawab

Berdasarkan teori yang di ungkapkan Mardiasmo (2016) “Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksana misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Menurut Halim (2014) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas Publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Tiwinarni, 2017)

Menurut Permen LH No. 13 tahun 2012, keberadaan bangunan fisik bank sampah yang memenuhi persyaratan konstruksinya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara bank sampah di wilayah, baik oleh pengurus bank sampah maupun dari desa/kelurahan yang menjadi cakupan wilayah pelayanan bank sampah. Sehubungan dengan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah bone bolango berdasarkan asas kebijakan yang sudah di tetapkan di Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 3. Berdasarkan data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti memperoleh data tentang aspek tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kabupaten Bone Bolango. Pada umumnya tanggung jawab melalui

bantuan yaitu di bangunkannya bangunan bank sampah motilango secara permanen dilihat dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian sudah sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pasal 5 No. 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah Pasal 3 huruf a tentang persyaratan konstruksi bangunan bank sampah. Namun, masih butuh pembenahan dengan perlu melakukan perbaikan pada implementasi kebijakan pengelolaan program bank sampah di Kabupaten Bone Bolango dengan memperhatikan kondisi lingkungan Bank Sampah, pengorientasian anggaran, serta kesejahteraan pengurus Bank Sampah.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Suryo (2021) dalam aspek tanggung jawab yakni, dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian sebelumnya terkait dengan aspek tanggung jawab dalam pengelolaan bank sampah melalui program bank sampah dapat disimpulkan bahwa pada aspek tanggung jawab ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pasal 5 No. 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah Pasal 3 huruf a tentang persyaratan konstruksi bangunan bank sampah. Namun, masih butuh pembenahan dengan memperhatikan kondisi lingkungan bank sampah.

Aspek Berkelanjutan

Berdasarkan teori yang diungkapkan Menurut Budiharjo dan Sudjarto (2012) pengertian pembangunan berkelanjutan adalah kota yang dalam perkembangannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan vitalitas sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanannya tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Sudharta (2007) menyebutkan pengertian pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pekerjaan terencana secara sadar yang memasukkan aspek lingkungan, social dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin integritas, keselamatan, dan kapasitas lingkungan, kesejahteraan dan kualitas hidup di generasi sekarang dan masa depan. Salah satu syarat dalam system pengelolaan bank sampah adalah pengelola bank sampah mendapatkan gaji/imbalance yang dibayarkan secara rutin setiap bulan. Karena keberlangsungan bank sampah tergantung dari sejauh mana bank sampah tersebut dapat memadai operasinya, salah satunya dengan memberikan gaji/insentif kepada karyawannya.

Sehubungan dengan aspek berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah Bone Bolango berdasarkan asas kebijakan yang sudah ditetapkan di Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 hasil penelitian yang diperoleh peneliti memperoleh data tentang aspek berkelanjutan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah melalui program sampah

di Kabupaten Bone Bolango pada umumnya sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan membangun gedung dan menyiapkan sarana dan prasarana. Namun, belum sepenuhnya berjalan dengan baik dilihat dari belum adanya kelanjutan mengenai bank-bank sampah khususnya di kabupaten bone bolango dilihat dari pembangunan-pembangunan yang sudah terbentuk namun tidak jalan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa ada beberapa desa terdapat banyak sampah yang hanya tinggal bangunan yang sudah tidak layak lagi digunakan serta belum adanya penyajian terhadap pengurus bank sampah. Sehingga dalam mengatasi hal ini dibutuhkan peran pemerintah serta masyarakat untuk dapat melaksanakan kebijakan program ini, karena dalam mengimplementasikan suatu kebijakan public, peran dari pemimpin menjadi penentu, berhasil dan gagal suatu kebijakan mencapai dampak-dampak yang diinginkan terletak pada kualitas kepemimpinan yang dimiliki dari suatu organisasi yang disertai tugas memimpin dalam organisasi.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Ramadhanti (2020) dalam aspek berkelanjutan yakni, dengan menerapkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, banyak manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat, terutama dari sisi lingkungan dan kesehatan publik.

Dari Uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, aspek berkelanjutan dalam pengelolaan bank sampah sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada tetapi masih terdapat kendala yakni pemerintah kabupaten sudah membangun gedung dan menyiapkan sarana dan prasarana. Namun, belum sepenuhnya berjalan dengan baik dilihat dari belum adanya kelanjutan dari bank sampah tersebut.

Aspek Manfaat

Berdasarkan teori yang di ungkapkan Musdzalifah (2016), Asas manfaat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Asas manfaat ini diartikan sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini serta generasi mendatang. Aspek ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Jogiyanto (2019), persepsi manfaat adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa dalam menggunakan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Dalam beberapa jenis manfaat terdapat dampak positif yang dapat dilandaskan sebagai hukum perencanaan, peraturan yang akan memberikan hasil yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam suatu kebijakan pasti terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif dari pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, baik sebagai landasan hukum perencanaan, peraturan, maupun undang-undang, harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif, serta dapat ditransformasikan dari hasil implementasi menjadi hasil yang lebih baik. Tentunya setiap kebijakan merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki keadaan dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada serta berperan. Suatu strategi biasanya memiliki masukan atau hasil positif atau negative, berkaitan erat dengan respon objek strategi. Begitu pula dengan penerapan kebijakan bank sampah ini, kebijakan ini sebagai bentuk pengurangan sampah dan salah satu bentuk peningkatan pendapatan masyarakat dengan

menabung dan menstimulasi kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah di Gorontalo.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango tidak mendapatkan manfaat yang signifikan. Karena mereka hanya menjalankan tugas yang ditentukan oleh Bupati. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa Bank Sampah tidak mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini, karena penerapan kebijakan Bank Sampah bersifat sosial dan sukarela. Namun masyarakat sudah merasakan manfaat dari kebijakan bank sampah, di bank-bank utama di kabupaten bone bolango baik yang menabung maupun tidak menabung akan mendapatkan nilai ekonomi yang akan meningkatkan nilai ekonomi penduduk local di masa mendatang. Bagi masyarakat sendiri maupun bagi yang belum menyelamatkannya, keberadaan bank sampah ini akan sedikit memberikan manfaat bagi kita, karena lingkungan di sekitar bank sampah lebih bersih. Oleh karena itu, pendirian bank sampah ini memberikan solusi bahkan membantu mengurangi sampah yang masih berserakan di tempat yang tidak tepat.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Cahyadi dkk (2018) dalam aspek manfaat yakni, bank sampah dianggap merupakan terobosan yang memiliki multi-solusi terkait penelitian tentang sampah. Manfaat yang dapat langsung dirasakan adalah peningkatan kebersihan lingkungan dan terbukanya lapangan pekerjaan.

Dari uraian di atas maka disimpulkan bahwa, dalam aspek manfaat ini masyarakat sudah merasakan manfaat dari kebijakan ini baik menabung atau tidak menabung akan mendapatkan nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri, karena lingkungan di sekitar bank sampah lebih bersih. namun masih ada kekurangan yaitu pemerintah kabupaten bone bolango tidak mendapat manfaat yang signifikan begitu juga dengan bank sampah tersebut.

Aspek Nilai Ekonomi

Berdasarkan teori yang di ungkapkan Dwi atmanti (2017) dalam Smith (1776) menyatakan bahwa “nilai suatu barang dan jasa ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan semakin tinggi biaya produksi, maka semakin tinggi pula nilai dari barang tersebut”. Menurut Fauzi (2006:35), sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Sumber daya itu sendiri memiliki dua aspek yakni aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan dan aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya yang digunakan.

Sehubungan dengan aspek nilai ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah bone bolango berdasarkan asas kebijakan yang sudah ditetapkan di Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 berdasarkan data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti memperoleh data tentang aspek nilai ekonomi berdasarkan realita dilapangan bahwa kepentingan masyarakat untuk dapat menabung di tempat bank sampah sebenarnya sangat bergantung pada pendapatan yang diperolehnya, yaitu berupa nilai ekonomis. Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa masyarakat yang menjadi sasaran utama kebijakan ini dapat berpartisipasi di bank sampah dengan cara menabung.

Oleh karena itu, dari hasil penelitian di bidang ini, peneliti menemukan bahwa sebagai pelaksana, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango tidak ada

kepentingan lain dengan kebijakan ini, hanya mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku, selanjutnya diserahkan kepada pihak pengurus bank sampah, sebelum menyimpan sampah ke pengepul atau pengumpul pekerjaannya mitra bank sampah, masyarakat sebagai penghasil sampah, telah terlebih dahulu memilah sampah di rumahnya. Selama proses pengumpulan ini, sampah ditimbang di depan nasabah, kemudian yang bersangkutan mencatat nilai rupiah sesuai klasifikasi di buku tabungan nasabah.

Dalam proses implementasinya, peneliti melihat adanya bank sampah telah membangkitkan perhatian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang dapat mendatangkan rupiah bagi masyarakat. Alasan inilah yang kemudian menarik banyak orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan persampahan, yaitu mengumpulkan dan memilah sampah untuk memberikan nilai ekonomis, Karena ini bank. Sekalipun nilainya kecil, bank sampah bisa meningkatkan pendapatan para nasabahnya. Sampah yang dulunya dibuang dan memenuhi tempat sampah, kini dapat diolah oleh masyarakat untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah ataupun bisa ditabung dan ditukarkan dengan emas.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Cahyadi dkk (2018) dalam aspek nilai ekonomi yakni, bank sampah memiliki nilai ekonomi terutama dari hasil tabungan sampah, sehingga dalam pengelolaan sampah perlu ditekankan pentingnya *circulair economic* untuk menjaga nilai tambah dalam proses produksi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, dalam aspek nilai ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran utama dalam kebijakan ini. Karena dari implementasi ini telah membangkitkan perhatian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang dapat mendatangkan rupiah bagi masyarakat. Namun kendala yang di hadapi yakni dinas lingkungan hidup hanya mematuhi ketentuan yang berlaku selebihnya mereka serahkan pada pihak pengurus bank sampah.

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kabupaten Bone Bolango

Implementasi menurut Ripley dan Franklin lebih menegaskan bahwa setiap produk kebijakan public yang siap di implementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan tiga faktor utama yaitu tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi dan kinerja. Sebagaimana hasil penelitian dilapangan khususnya di Kabupaten Bone Bolango terkait dengan penerapan implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah kota dalam melakukan pengelolaan program bank sampah dari beberapa factor penentu sebagai berikut:

Kepatuhan Aparatur

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Randal B Ripley and Grace A Franklin dalam Tahir (2014) mengemukakan bahwa “dalam proses pengukuran keberhasilan suatu kebijakan aparatur dituntut untuk patuh dan taat terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan”. Kebijakan tersebut akan memenuhi target apabila aparatur tersebut patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban dari pada kebijakan yang telah dikeluarkan. Menurut Ripley terdapat dua kekurangan dalam kriteria kepatuhan, antara lain: (1) banyak factor non birokratis yang kurang diperhatikan, dan (2) adanya program tidak didesain dengan baik.

Kebijakan bank sampah hanya berdasarkan regulasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat melalui bank sampah untuk selanjutnya Kementerian menghimbau Bupati termasuk Bupati Bone Bolango untuk membentuk Bank Sampah maka dikeluarkanlah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bone Bolango. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup membentuk Bank Sampah yang ada di Kabupaten Bone Bolango yaitu Bank Sampah Motilango.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango sebagai Implementor mereka hanya memberikan fasilitas, kurangnya pengawasan kepada Bank Sampah dan hanya menyerahkan seluruh kegiatan yang ada di Bank Sampah Motilango kepada pegawai Bank Sampah. Sikap pegawai yang ada di Bank Sampah Motilango didalam melayani masyarakat untuk dapat menabung di Bank Sampah dapat dikatakan cukup baik namun disamping itu tingkat kedisiplinan dalam segi waktu tidak cukup baik, hal tersebut juga diperjelas dari hasil observasi peneliti tanggal 14 Februari 2022 dimana Bank Sampah yang seharusnya buka namun tidak ada pengurus yang datang di Bank Sampah Motilango, sehingga tidak adanya kegiatan yang ada di Bank Sampah Motilango Kabupaten Bone Bolango.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Dhita Pratiwi (2018) bahwa faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program bank sampah dilihat dari aspek tingkat kepatuhan yakni adanya respon dari para pelaksana kebijakan yang merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan karena tingkat kepatuhan merupakan bentuk dukungan yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dan untuk tingkat kepatuhan dari pelaksana program Pengelolaan Bank Sampah ini masih belum cukup baik.

Sehingga dari hasil pengamatan yang dilakukan, peneliti melihat bahwa tingkat kepatuhan aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango untuk kebijakan ini terbilang kurang efektif dimana kurangnya pengawasan yang dilakukan, namun untuk sikap pegawai Bank Sampah Motilango terdapat dikatakan cukup baik walaupun tidak diimbangi dengan kedisiplinan pegawai.

Kelancaran Dan Tidak Adanya Persoalan

Berdasarkan teori yang di ungkapkan oleh Randall B Ripley and Grace A Franklin dalam Tahir (2014) mengemukakan bahwa “dalam proses pengukuran keberhasilan suatu kebijakan kriteria kelancaran dan tidak adanya persoalan artinya dalam proses pelaksanaan program para petugas pelaksanaan kebijakan sebisa mungkin dapat menghindari permasalahan yang akan terjadi ataupun yang akan muncul dikarenakan pada dasarnya kebijakan itu akan berhasil apabila petugas yang melaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah dikeluarkan”.

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti melihat bahwa kurangnya partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Terlihat bahwa masyarakat yang menabung di Bank Sampah Motilango hanya 15 orang saja yang menabung namun hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang mencapai angka 165.334 orang penduduk. Hal tersebut juga diperkuat

berdasarkan hasil observasi pada tanggal 15 Februari 2022. Sehingga, upaya atau strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango dalam mendukung keberhasilan kebijakan Bank Sampah ini dapat dikatakan belum efektif, dimana Dinas Lingkungan Hidup Bone Bolango disini hanya sebagai implementor pembentuk Bank Sampah Motilango Kabupaten Bone Bolango dan hanya memberikan fasilitas kepada pihak Bank Sampah Motilango. Strategi yang dilakukan pihak Bank Sampah untuk keberhasilan Bank Sampah ini juga tidak berjalan dengan efektif dimana minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak Bank Sampah. Sosialisasi yang dilakukan pihak Bank Sampah juga hanya dilakukan pada awal pembentukan Bank Sampah saja.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Andi Cahyadi dkk (2018) bahwa faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program bank sampah dilihat dari aspek Kelancaran Rutinitas Fungsi yakni, keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak ada masalah-masalah yang dihadapi. Karena meskipun pelayanan bank sampah sudah cukup baik, tanpa didukung partisipasi masyarakat dalam bank sampah minimal sebagai nasabah, maka keberlanjutan bank sampah juga akan menemui kendala. Bantuan dan dukungan dari pemerintah desa/kelurahan dan instansi terkait lainnya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah nasabah bank sampah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam kelancaran rutinitas fungsi dimana kebijakan bank sampah ini belum dapat dikatakan efektif karena dinas lingkungan hidup hanya sebagai implementor selain itu minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank sampah.

Kinerja

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Randall B Ripley and Grace A Franklin dalam Tahir (2014) mengemukakan bahwa “dalam proses pengukuran keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari kinerja aparaturnya yang dapat menentukan kebijakan tersebut”. Efektifnya proses implementasi kebijakan sudah pasti dan nyata dapat menghasilkan optimalisasi kinerja yang baik pada petugas pelaksanaan kebijakan (implementor). Menurut Rivai (2004) “kinerja merupakan perilaku yang nyata ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam perusahaan”. “kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standard yang ditetapkan” (Dessler, 2004)

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya kinerja dari aparatur seperti peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut dalam melaksanakan kebijakan Bank Sampah ini sarana prasarana penunjang kebijakan berupa fasilitas diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango berupa bangunan, timbangan gantung, meja, kursi, lemari, jam, sapu, mesin pencacah, mesin pres, tong sampah. Dalam hal ini belum tersedianya komputer sehingga pencatatan masih dilakukan secara manual kemudian mesin print juga mengalami kerusakan dimana jarang digunakan oleh pegawai Bank Sampah, kemudian pagar halaman bank sampah juga mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi pada fasilitas penunjang jalannya Bank Sampah saat ini belum ada perbaikan dimana tidak adanya

anggaran khusus yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup terkait kebijakan ini. Untuk itu belum terpenuhinya sumber daya sarana prasarana yang digunakan untuk kebijakan Bank Sampah.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Andi Cahyadi dkk (2018) bahwa faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program bank sampah dilihat dari aspek Kinerja yakni, dengan adanya bank sampah, maka akan dinilai kinerja implementor bank sampah terhadap standar yang ditetapkan, yaitu peningkatan jumlah nasabah, peningkatan jumlah sampah yang dikelola, peningkatan produk yang dikelola bank sampah, dan peningkatan pendapatan.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam kebijakan ini perlu dukungan dari implementor dalam hal sarana dan prasarana dimana masih terdapat kendala seperti rusaknya mesin print, rusaknya pagar halaman dan belum tersedianya computer. Hal ini disebabkan karena tidak ada anggaran khusus yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup terkait kebijakan ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang merupakan pembahasan data yang diperoleh dilapangan, maka dapat ditarik kesimpulan: (1). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah program bank sampah di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu aspek tanggung jawab, aspek berkelanjutan, aspek manfaat, dan aspek nilai ekonomi secara keseluruhan pada umumnya telah dilakukan dengan baik, tetapi belum efektif dilaksanakan, masih terdapat kendala seperti keterbatasan bangunan bank sampah, keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya penggajian, serta minimnya pengawasan pihak pemerintah terhadap bank sampah; (2). Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bone Bolango, yang meliputi: tingkat kepatuhan, rutinitas fungsi dan kinerja. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan factor-faktor tersebut belum dilakukan dengan maksimal seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya pelatihan dan perlunya peningkatan mengenai sarana dan prasarana. Sehingga dapat terpenuhi sesuai dengan harapan dari tujuan system bank sampah itu sendiri.

SARAN

Mengingat kebijakan program bank sampah adalah program pemerintahan yang harus dijabarkan oleh kantor Dinas Lingkungan Hidup sebagai perpanjangan pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka peneliti menyarankan: (1). Meningkatkan sosialisasi bank sampah agar masyarakat lebih sadar akan manfaat menabung di bank sampah; (2). Untuk pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan regulasi, tetapi juga dapat dilakukan melalui pertemuan antara pihak dinas dengan pengelola bank sampah, agar kegiatan bank sampah bisa lebih efektif; (3). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango juga perlu menambah sumber daya manusia dan infrastruktur yang terkait dengan implementasi kebijakan rencana bank sampah agar dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut secara maksimal; (4). Penting untuk meningkatkan jumlah dan kemampuan aparatur dalam pelayanan, seperti mengikuti pelatihan, meningkatkan mutu pelayanan, agar masyarakat terlayani dengan

baik; 5). Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan kerja; 6). Meningkatkan pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup terhadap Bank Sampah terkait kinerja pengurus Bank Sampah agar lebih disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara Sahya, 2015. *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung CV Pustaka Setia
- Dessler, Gary. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Terjemahan Jakarta: PT. Prenhallindo
- Emzir. 2016. *Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hanifa Harsono, 2012. *Kebijakan Publik. In Musture (Ed) Kebijakan Publik Deliberatif*. Widya Karya
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Herdiansyah, H. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu social*. Jakarta: Salemba Humanika
- Miles, M. H dan M. B. 2019. *Analisis Data Kualitatis*. UI-Press
- Moeloeng, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekola Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Pasolong Harbani, 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: PT Alfabeta Bandung
- Reiskyana, Tharsya. 2011. *Mari Kita Melakukan 3R: Reduce, Reuse, Recycling*. Bandung: CV Teman Belajar
- Syafii, inu. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Suwerda. 2012. *Bank Sampah: Kajian Teori dan Penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Rihama
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Soemirat, J. 2011. *Kesehatan Lingkungan*. Bandung: Gajah Mada University Press
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Utami, Eka. 2013. *Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses*. Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia
- Wiryo, 2013. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Bengkulu: Perteon Media
- Widodo Suparno Eko, 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CPAS (Center of Academic Publishing Service)

Jurnal-Jurnal Penelitian:

- Arifin, J. (2017). *Program Bank Sampah Di Kecamatan Batang Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang)
- Arisandi, R. Nariya, H, & Nursahidin, N. (2020). *Impelementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon* (Studi

- Kasus Tempat Penampung Sampah Sementara Terminal Weru). *Jurnal Ilmiah Publika*, 7(2)/
- Cahyadi, Andi, dkk. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Prubalingga
- Dewi, Puspita, Rinti (2019). Implementasi Kebijakan Program Bank Sampah di Gampong Ateuk Pahlan Kecamatan Baiturahman Banda Aceh. Universitas Islam Ar-Ranry
- Dwi, Atmanti, H. (2017). Kajian Teori Pemikiran Ekonomi, *Jurusan Ekonomi dan Bisnis*, 2(02)
- Giyarsi SR. 2012. Pengelolaan Sampah oleh Masyarakat Perkotaan di Kota Yogyakarta.
- Muzdalifah, I. (2019). Pengelolaan bank sampah untuk kesejahteraan masyarakat rajekwesi kecamatan mayong kabupaten jepara: studi kasus pada bank sampah Tunas Bintang Pagi Desa Rajekwesi Kec. Mayong Kab. Jepara (Doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang)
- Rahman, F & Sentosa, A. 2019. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya. *Administrataus*, 3(1), 89-114
- Rahbil, Andi. (2017). Studi Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Salah Satu Pendekatan Dalam Pengelolaan Sampah yang Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah Kecamatan Manggata)
- Ramadhanti, Fatih. (2020). Analisis Potensi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Desa Saribaye Nusa Tenggara Barat.
- Suryo, Tri Saebu. (2021). Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. (Studi di kecamatan Rumbai Pesisir)
- Samhudi, (2018). Kontribusi Bank Sampah Terhadap Pemberdayaann Masyarakat Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
- Pratiwi, Dhita. (2018). Implementasi Kebijakan Bank Sampah dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Medan Denai Kota Medan
- Ulfaridha, Ghina. 2017. Implementasi Program 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) Melalui Bank Sampah dalam Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Bandar Lampung.

Regulasi:

- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Samapah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah